



## **PUTUSAN**

Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Evrilia Diah Kusuma Seriningtyas Binti Sutrisno**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.021 Dusun IV, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Jauhar Fuady, S.H.I.**, dan **Taufikuurrahman, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Jln. R.M. Noto Sunardi No.08 Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 092/KK/11/2021/PA.Plh, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**Wahyu Suryo Anggoro Bin Klimun**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 15 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.005, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 08 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 537/42/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka dan sejak pernikahan tersebut hingga saat ini penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama dalam berumahtangga pemohon dengan termohon telah terjadi hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1) Yusril Anwar Hafiz bin Wahyu Suryo Anggoro, (umur 8 tahun); 2) Sandrina Nur Alisha binti Wahyu Suryo Anggoro, (umur 4 tahun);, yang saat ini anak pertama dalam asuhan pihak tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan pihak penggugat;
4. Bahwa selama berumahtangga penggugat dengan tergugat sebelumnya telah kumpul bersama di rumah milik orangtua tergugat yang beralamat di xxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun dan kemudian pindah ke rumah milik bersama yang terletak di xxxxxx Desa Damit Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut sampai dengan terakhir pisah selama lebih kurang 3 tahun;
5. Bahwa sebelumnya rumahtangga penggugat dengan tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi sejak memutuskan untuk pindah

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tahun 2017, rumah tangga yang dibina penggugat dengan tergugat pun mulai goyah, yang mana kondisi tersebut disebabkan antara lain: Tergugat sering ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Tergugat sering berjanji tidak akan menduakan penggugat dan dimaafkan namun ternyata sering dilanggar atau diulangi;
- Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;

6. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumahtangga terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan tergugat kembali ketahuan berhubungan lagi dengan wanita lain melalui handphone sehingga yang mana atas perbuatan tersebut penggugat sangat sakit hati dan merasa sangat kecewa karena terus menerus dipermainkan sehingga oleh karenanya penggugat pun memutuskan untuk pulang kerumah orangtua penggugat;

7. Bahwa dengan adanya kondisi permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi sekitar bulan Juli 2020, tergugat bersama keluarganya datang menemui orangtua penggugat untuk menyerahkan penggugat, oleh karenanya penggugat berkesimpulan jika jalan yang terbaik adalah dengan adanya perceraian;

8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka oleh karena itulah penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pelaihari agar memperoleh putusan serta untuk mendapatkan akta cerai terkait perkara tersebut;

9. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 781/Pdt.G/2021/ PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas para pihak dan identitas kuasanya serta kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, selanjutnya majelis mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 537/42/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/039/SKD/TJG/PEM/ XI/2021 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

## II. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, Tempat tanggal lahir Malang 12 Desember 1964 (umur 56) tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt.021 Dusun IV, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir rumah milik bersama yang terletak di xxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut sampai dengan terakhir pisah selama lebih kurang 3 tahun, sekarang terjadi pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 2 orang, anak yang pertama tinggal dengan Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah mengakuinya sendiri dihadapan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2,** Tempat tanggal lahir Lamongan 03 Oktober 1973 (umur 48) tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Rt.021 Dusun IV, Desa Tanjung Kampung, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut; Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir rumah milik bersama yang terletak di xxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut sampai dengan terakhir pisah selama lebih kurang 3 tahun, sekarang terjadi pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 2 orang, anak yang pertama tinggal dengan Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah pula mengakuinya dihadapan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat (bukti P.2), ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Agustus 2012 dikaruniai anak 2 orang, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara keduanya sering berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan dikarenakan Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah mengakuinya sendiri dihadapan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Wahyu Suryo Anggoro Bin Klimun**) terhadap Penggugat (**Evrilia Diah Kusuma Seriningtyas Binti Sutrisno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid**, **S. Ag** dan **Nur Moklis**, **S.H.I. S.Pd.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S. Ag**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan + PNBP
4. Redaksi
5. Meterai

**Jumlah**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Dra. Hj. Laila**

Rp30.000,00
Rp50.000,00
Rp370.000,00
Rp10.000,00
Rp10.000,00
<hr/>
<b>Rp340.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)